

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut,

1. Peran mediator di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon dalam menyelesaikan sengketa konsumen diantaranya: Mediator harus bisa memfasilitasi, memahami, bersikap adil, jujur, netral dan bijaksana, dapat membantu sepenuhnya terhadap penyelesaian sengketa tersebut serta harus mengedepankan kepentingan bersama. Mediator harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang, karena permasalahan yang diadukan tersebut terjadi setelah adanya perselisihan dari para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon dalam pandangan UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan beberapa kriteria, yaitu: (1) UU No. 8 Tahun 1999 merupakan hukum yang tetap, (2) selalu mengutamakan dan mementingkan kesepakatan serta kepentingan bersama, (3) penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan melalui BPSK.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon, ialah sangat menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan, terkait dengan penyelesaian sengketa, wilayahul fatwa bisa diajukan sebagai salah satu metode dalam rangka menyelesaikan sengketa dari pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa dapat berperan sebagai mustafti (orang yang meminta fatwa) mengajukan permohonan solusi kepada mufti (pemberi fatwa baik perorangan maupun lembaga) terhadap perkara yang di hadapinya.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian penulis sekiranya memberikan saran baik terhadap lembaga penelitian maupun kepada para pihak yang bersengketa, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon lebih mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPSK Kota Cirebon yaitu dengan menambah kualitas keilmuan, dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai perlindungan konsumen agar memenuhi standart minimal personal sebagai majelis anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Untuk pelaku usaha dalam membuat peraturan tertulis pada suatu transaksi jual beli dengan konsumen, sebaiknya peraturan tersebut dibuat dengan ukuran hurufnya lebih diperbesar, agar dapat dibaca jelas dan dipahami oleh konsumen.
3. Untuk konsumen agar lebih hati-hati dan teliti ketika melakukan pembelian barang, dan tidak tergesa-gesa dalam membaca dan memahami peraturan yang telah dibuat oleh pelaku usaha.

